

TIM - PEMBANGUNAN – ZONA - INTEGRITAS
2020

KPT 21/HK.03.02-Kpts/3174/Sek-Kota/VI/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

ABSTRAK: - Bahwa Dalam Rangka Upaya Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani agar lebih Efektif dan Efisien, Maka untuk itu dalam rangka pembentukan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas, sebagaimana dari pertimbangan yang telah dimaksud Dalam poin huruf a dan huruf b, perlu ditetapkannya Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan

- Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 126 Tahun 2017, Permen PAN RB No.30 Tahun 2018, Permen PAN RB No. 11 Tahun 2015, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.6 Tahun 2008
- Dalam Keputusan ini diatur tentang pembentukan dan penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas dilingkungan KPU Kota Jakarta Selatan, adapun susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas ini Tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi juga Tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Juni 2020

- Lamp.: 4 hlm.